

Inheritance Rights of Stepchildren in the Perspective of Compilation of Islamic Law

Erna Wati¹, Tiara Rettina²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: ernawati@metrouniv.ac.id

Abstract : *The presence of a stepchild in a marriage requires a certainty of legal rights for inheritance and bequest division given by parents because of the difference status of stepchild with biological children, the purpose of this journal is to determine the rights of a stepchild in the division of inheritance and bequest division that can be obtained from their parents, especially in terms of the islamic law of inheritance. Method used is normative law research by approaching to reviewing and analyzing the law and positive regulations. The conclusion of this journal is that stepchild is not an heir in the family but reserves the right to inherit by way of will or bequest.*

Keywords : Legal Certainty, Inheritance Rights, Stepchild, Islamic Law.

Abstrak : *Kehadiran anak tiri dalam suatu perkawinan membutuhkan adanya suatu kepastian hukum terhadap haknya pada saat pembagian warisan atau hibah yang diberikan orang tuanya karena statusnya yang berbeda dari anak kandung. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hak anak tiri dalam pembagian warisan dan hibah yang bisa diperolehnya atas harta orang tuanya yang khususnya ditinjau dari Hukum Waris Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah anak tiri bukanlah ahli waris di dalam keluarga, tetapi berhak mewarisi mealui jalan hibah wasiat.*

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak Waris, Anak Tiri, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan dalam hukum kewarisan ini sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia akan mati/meninggal dunia. Apabila suatu peristiwa meninggalnya seseorang maka sekaligus akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang telah diatur dalam hukum kewarisan.

Di Negara kita Republik Indonesia ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk hingga kini ada tiga macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasar hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 Tentang Peaksanaan Inpres. tersebut, telah membawa perkembangan baru dalam kemajuan Hukum Islam dengan menjawab beberapa masalah, khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan, yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh dan dibicarakan, terlebih lagi untuk diberikan ketentuan hukumnya, misalnya dalam masalah di sini adalah masalah Anak angkat.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa seorang anak tiri tetap mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Berdasar keterangan diatas maka untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas aturan kedua hukum tersebut mengatur dan memberi pedoman terhadap kewarisan anak tiri diperlukan kajian yang bersifat komperatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pengertian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam dan bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum dan artikel artikel jurnal yang dipublikasikan sepuluh tahun terakhir. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan.

C. Pembahasan

1. Pengertian Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹ Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris seperti telah diuraikan, harus didasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Pasal 171 huruf c dijelaskan pada kalimat “orang yang pada saat meninggal dunia”, kalimat ini jelas memberikan pemahaman bahwa kematian harus terjadi pada diri pewaris. Sedangkan benar-benar hidupnya ahli waris disaat kematian pewaris, secara tersurat tidak dapat dipahami pada pasal 171 huruf c tersebut. Yang dapat dipahami segera secara tersurat tersebut pada pasal 171 huruf c tersebut, adalah sebab-sebab dan syarat-syarat waris-mewarisi.

Kejelasan hidupnya seseorang disebut ahli waris dapat dipahami secara terbaik dari kriteria seseorang dikatakan pewaris. Seperti disebutkan dalam uraian dibawah ini seseorang dikatakan pewaris apabila meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan pemahaman secara terbalik bahwa selain yang mati adalah termasuk ahli waris. Untuk jelasnya kriteria ahli waris ini, penulis menyarankan kepada pihak-pihak pembuat kebijakan hidupnya seseorang bisa dikatakan seorang ahli waris. Sebab tanpa rumusan yang jelas tentang kriteria yang dimaksud, ada kemungkinan orang sudah meninggal dunia, yang mempunyai sebab-sebab yang memenuhi syarat waris-mewarisi,

¹ Ali Uraidi, *Hak Waris Anak Luar Kawin menurut KUHPerdara, Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XV, No. 2, November 2017, halaman 1676

² H. Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet III; Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 1993), h. 349

seperti dirumuskan pada pasal 171 huruf c, keluarganya keeeratab dan menuntut hak orang yang telah meninggal dunia lebih awal dari pada calon pewaris dengan alasan mempunyai sebab dan memenuhi syarat seperti dirumuskan pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fatchurrahman menjelaskan para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati tadiry, berhak mewarisi harta peninggalannya.³ Kriteria ahli waris yang dijelaskan oleh Fatchurrahman, benar-benar harus hidup disaat kematian pewaris. Berbeda dengan rumusan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya menjelaskan kriteria ahli waris dilihat dari segi hubungan mewarisi (sebab-sebab waris). Oleh karena itu untuk jelasnya kriteria ahli waris, sehingga tidak ada atau terjadi kemungkinan seperti dijelaskan dalam uraian ini, maka perlu perbaikan atau perumusan kembali kriteria ahli waris yang ada pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti saran sebelumnya. Selain seseorang benar-benar hidup disaat kematian pewaris dikatakan sebagai ahli waris, harus mempunyai sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat waris. Kaitannya dengan sebab-sebab dan syarat-syarat waris, pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan sebab dan syarat-syarat mewarisi.

1. Sebab-sebabnya adalah :
 - a. Mempunyai hubungan nazab atau hubungan darah
 - b. Mempunyai hubungan perkawinan.
2. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Ahli waris hidupnya disaat pewaris meninggal dunia.
 - b. Beragama islam
 - c. Tidak mempunyai halangan-halangan mewarisi.

Adapun kelompok ahli waris dalam kompilasi hukum islam (KHI) sebagaimana tertuang dapat pasal ayat 174 ayat (1) huruf a adalah sama dengan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Cet. III; Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 80.

terdahulu.⁴ Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asasn Ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli pewarisnya.⁵ Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas Ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Dari peralihan harta;
2. Dari segi jumlah harta yang beralih;
3. Dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Ketentuan asas Ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa: bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya, kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

b. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176, antara lain dalam ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya

⁴ Naskur, *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 2 No. 1, Tahun 2016, halaman 4

⁵ Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah, *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, Prosiding Al Hidayah Ahwal Syakhsiyyah, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, halaman 16.

maupun ibunya. Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping (yaitu melalui ayah dan ibu).

c. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11,12 dan 179.

e. Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.⁶

2. Kedudukan Anak Tiri dalam Menerima Waris dalam Kompilasi hukum islam

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan

⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1, Tahun 2017, halaman 12

definisi terhadap anak tiri.⁷ Anak tiri atau anak yang didapatkan dari pasangan dan dari pernikahan terdahulunya, tidaklah disebutkan menjadi bagian dari ahli waris berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Hal ini terjadi dikarenakan anak tiri tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta orangtua tirinya. Sebab mendapatkan warisan atau yang disebut dengan asbabul mirats hanya terdiri dari

tiga hal saja, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan atau qarabah, hal ini menyangkut anak kandung atau orang yang terkait nasab dengan sang pemilik harta atau disebut juga sebagai sebab garis keturunan atau yang lebih dikenal dengan garis nasab
- b. Hubungan perkawinan (mushahahah), yaitu adanya hubungan antara orang yang mewarisi tersebut dengan seseorang akibat adanya hubungan pernikahan. Dalam hal ini haruslah nikah secara resmi bukanlah nikah siri, pernikahan sedarah, atau pernikahan lainnya yang hukumnya tidak sah secara agama. Jika telah bercerai maka bekas pasangannya tersebut tidaklah berhak mendapatkan harta warisan.
- c. Dikarenakan memerdekakan budak atau yang disebut dengan hak wala. Orang yang memerdekakan budak lalu suatu hari budaknya tersebut memiliki harta dan meninggal maka orang yang memerdekakan tersebut berhak mendapatkan harta warisan dari budak yang telah dimerdekakannya tersebut.⁸

Dengan melihat ketiga sebab waris diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa anak tiri tidak berhak atau tidak dapat mewarisi harta orangtua tirinya tersebut, ia hanya bisa mendapatkan waris dari orangtua yang sedarah dengannya baik ibu maupun ayah, Adapun anak tiri tidak berhak mendapatkan harta warisan adalah berdasarkan dalil dalam Al Qur'an yang menjadi dasar hukum waris berikut ini:

1. An Nisa ayat 7

⁷ Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Khi Dalam Kajian Normatif Yuridis, Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, November 2017, halaman 46

⁸ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Surat An-Nisa' ayat 11

Yang artinya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

3. Surat An-Nisa' ayat 12

Yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai

*anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudahnya”.*⁹

Demikian penjelasan dan dalil hukum Waris yang terkait dengan hak waris anak tiri atas harta orangtua tirinya. Dari pernyataan dan uraian diatas maka jelaslah bahwa anak tiri tidaklah memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya dan ia hanya berhak terhadap hak waris orangtua kandungnya saja sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat di atas. Hal ini perlu diketahui agar tidak terjadi konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh harta warisan.¹⁰

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Ada empat golongan besar ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 852 KUHPerdara yaitu :

- a. Golongan I : anak dan keturunan kebawah tanpa batas, janda atau duda.
- b. Golongan II : ayah dan atau ibu beserta saudara dan keturunannya sampai derajat ke-6.
- c. Golongan III : keluarga sedarah menurut garis lurus ke atas.
- d. Golongan IV : keluarga sedarah dalam garis lurus kesamping sampai derajat ke-6.

Hukum waris adat menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah :

- a. Ahli waris keluarga sedarah : anak-anaknya, orang tua dan saudara pewaris.
- b. Ahli waris bukan keluarga sedarah : anak angkat, anak tiri, janda dan duda.¹¹

3. Cara Mendapatkan Bagian Hak Waris dalam Hukum Islam

Pada dasarnya seseorang itu bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak itu hanya berlaku untuk orang yang bukan kerabat

⁹ Al-Qur'an al-Karim

¹⁰ Ibnu Jazari, *Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1n No. 3, Mei 2017, halaman 43.

¹¹ Rozhy Dahara Deo Risty, Edy Sruono, *Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kalimantan Sumbersari, Kabupaten Jember*, Vol 1 No. 1, jun 2016, halaman 3.

dekat.¹² Posisi anak tiri ketika dibandingkan dengan anak angkat, maka posisi anak tiri ini terkadang tidak lebih baik dari anak angkat. Apabila kehadiran anak angkat secara penuh diterima oleh kedua Orang Tuanya, karena memang dikehendaki kehadirannya, maka tidak demikian halnya dengan anak tiri. Kehadiran anak tiri terkadang tidak diterima secara penuh oleh Ibu atau Bapak tirinya. Bisa saja terjadi bahwa seseorang hanya bisa menerima Ibu atau Bapaknya saja (dari anak tiri). Karena memang yang dinikahi itu adalah Ibu atau Bapaknya (saja), dan bukan dengan anaknya itu (anak tiri). Pandangan seperti ini tentu lahir dari mereka yang beranggapan bahwa pernikahan hanyalah mengikat bagi mereka berdua (suami-istri) saja, tidak lebih dan tidak kurang.¹³ Posisi anak tiri seperti tersebut di atas, maka bagi anak tiri yang orang tua kandungnya, berkecukupan harta mungkin tidak begitu menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi apabila orang tua kandungnya (dari anak tiri) kurang berkecukupan, maka masalah harta menjadi sangat berarti baginya, demi menunjang kesejahteraan hidupnya di masa kini dan yang akan datang, baik untuk pendidikan, pengobatan, dan pembinaan lainnya.¹⁴ Solusi dan pemecahan masalah serta sekaligus menyejahterakan kehidupan anak tiri di masa-masa yang akan datang, ada 2 jalur yang dapat ditempuh, baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut :

1. Jalur Qiyas Kepada Anak Angkat

Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, Ijma dan qiyas sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka kiranya dapatlah dimungkinkan masalah anak tiri ini dapat diqiyaskan kedudukan dan hak

¹² Ibnu Jazari, *Op Cit* halaman 44

¹³ Reski Amalia Sondakh, *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 3, Mei 2017, halaman 32

¹⁴ *Ibid*, halaman 33

haknya dengan anak angkat sehingga kepadanya dapat pula diberikan bagian dari harta warisan ibu dan bapak tirinya melalui modifikasi dari konstruksi hukum wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan bapak ibu tirinya.¹⁵ Yang artinya mereka menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya. Kepada anak tiri yang bukan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan sepertiga harta dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Allah SWT juga telah menganjurkan tindakan pengentasan seperti ini, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S. Al Ahzaab ayat 6 :

*“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (untuk mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu (sekali pun hak waris tidak berlaku terhadap orang yang bukan hubungan darah, namun dianjurkan sekedar pemberian, antara lain melalui wasiat yang tidak lebih dari sepertiga). Demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab Allah”.*¹⁶

2. Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Dengan Wasiat dan/atau Hibah. Demikian pentingnya hibah wasiat dalam hukum Islam sehingga Al-Qur'an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang hibah wasiat atau wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hibah wasiat ini antara lain tercantum dalam:

a. Surat Al Baqarah ayat 180, 181, 182 yaitu:

Ayat 180 : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, jika dia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut cara yang pantas sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Ayat 181 : “Maka barangsiapa mengubah (wasiat) sesudah mendengarnya, maka dosanya hanyalah untuk orang yang

¹⁵ Ahmad Munthohar, *Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Jurnal Syariah , halaman 10

¹⁶ Tim Disbintalad H.A Nazri Adlany, H. Hanafie Tamam, H.A Faruq Nasution, halaman 822

mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat 182 : “Barangsiapa khawatir terhadap si pembuat wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia damaikan antara (keluarga) mereka, maka tidaklah ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

b. Surat Al Baqarah Ayat 240

“Dan orang-orang yang (akan) meninggal dunia di antara kamu padahal ada meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri mereka (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya (tanggung jawab biaya hidup dan tempat tinggal) dengan tidak menyuruh (mereka) pindah. (dengan kematian suami, istri tidak harus meninggalkan rumahnya) tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang patut pada diri mereka. (selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, dia berhak memilih jalan hidupnya) dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

c. Surat An Nisaa

Ayat 11 “Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak, manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah”.

Ayat 12 “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*.¹⁷ Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Di dalam Hukum Islam jumlah harta

¹⁷ Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, halaman 1.

seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih. Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang, benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat antara lain terdiri dari:

1. Al Muushii, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan.
2. Al Musha bihi, yaitu benda yang akan di hibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. Hal ini berdasarkan pada Hadits Riwayat Buchari yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia.¹⁸
3. Asj Sighat, yaitu isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.

Apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau
2. Diminta semua kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Hal ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 201, yang berbunyi "Apabila Wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai

¹⁸ Abdul Wahid Salayan, *Ichtisar Hukum Islam*, Mimbar, Padang, 1964, Halaman 236.

sepertiga harta warisnya".¹⁹ Syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya.²⁰

D. Penutup

1. Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya.
2. Kedudukan anak tiri dalam hak waris diakui secara hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris). Anak tiri tidaklah memiliki hak waris atas harta orangtua tirinya dan ia hanya berhak terhadap hak waris orangtua kandungnya saja.
3. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (asbabul miirats). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara Qiyas dan Wasiat Wajibah sebesar sepertiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. 1993.
- Bachtiar, Maryati. *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 1 (2017).
- Budiono, Rachmad. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- Fyzee, Asaf A. A. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta : Tintamas. 1961.
- Jazari, Ibnu. *Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Vol. 1, No. 1 (2019).

¹⁹ Pasal 201, Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Andi Sri Rezky Wulandari, *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut KHI dan Hukum Perdata*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 2, 2016. Halaman 7

- Munthohar, Ahmad. *Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Jurnal Syariah.
- Naskur. *Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 2 No. 1 (2016).
- Raahman, Fatchur. Ilmu Waris. Bandung: Al-Ma'arif. 1994.
- Risty, Rozhy Dahara Deo & Edy Sruono, *Kedudukan Anak Tiri Terhadap Harta Kekayaan Orang Tua Tirinya Menurut Hukum Waris Adat Jawa Di Kalimantan Summersari, Kabupaten Jember*, Vol 1 No. 1,(Juni 2016)
- Salayan, Abdul Wahid. *Ichthisar Hukum Islam*. Padang : Mimbar. 1964.
- Setiawan, Eko. *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Khi Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2 (2017).
- Sondakh, Reski Amalia. 2017. *Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 3.
- Tamam, H. Hanafie Tamam & H.A Faruq Nasution. *Tim Disbintalad H.A Nazri Adlany*.
- Uraidi, Ali. *Hak Waris Anak Luar Kawin menurut KUHPerdato*, Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XV, No. 2 (2017).
- Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah. *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*, Prosiding Al Hidayah Ahwal Syakhsiyyah, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Wulandari, Andi Sri Rezky. *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut KHI dan Hukum Perdata*. Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 5, No. 2 (2016).